

DINAMIKA KONFLIK MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN PAMMUKULU DI DESA KALE KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR

Oleh: Nurwahida Ismail¹, M. Ridwan Said Ahmad²

^{1,2}Program Studi pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar

Email: [*nurwahida01ismail@gmail.com*](mailto:nurwahida01ismail@gmail.com)¹, [*ridwan.said772014@gmail.com*](mailto:ridwan.said772014@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Gambaran dinamika konflik masyarakat pada pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar, 2) Peran para aktor dalam pembangunan bendungan Pammukulu di Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Jumlah Informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling Informan penelitian terdiri dari Masyarakat Desa Kale Ko'mara, aparat desa, dan pihak BPN Takalar. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan member check. Analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Gambaran dinamika konflik masyarakat dalam pembangunan Bendungan Pammukkulu yaitu Ketidaksepakatan perubahan penetapan harga lahan (tahapan pra-konflik), kemudian menjadi aksi demonstrasi penolakan (tahapan konfrontasi), boikot paksa akses jalan dan kegiatan (tahapan puncak konflik) dan ditetapkannya kembali pada harga penawaran lahan awal secara legal-formal (tahapan pasca konflik). 2) Peran para aktor dalam penyelesaian konflik Pembangunan Bendungan Pammukulu Kabupaten Takalar, yaitu (a) sebagai komunikator, (b) sebagai negosiator, (c) konsiliator, (d) sebagai mediator, dan (e) sebagai motivator.

Kata Kunci: *Dinamika konflik, pembebasan lahan, bendungan pammukulu, masyarakat, mahasiswa, BPN.*

PENDAHULUAN

Salah satu pembangunan nasional adalah pembangunan bendungan. Di Kabupaten Takalar telah dibangun bendungan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Adapun bendungan yang mulai dibangun pada tahun 2016 yaitu bendungan Pammukulu yang berlokasi di Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Namun dalam rencana pembangunannya tersebut terhambat dalam hal pembebasan lahan. Karena masyarakat tidak menyetujui

harga ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah. Sebagai bentuk protesnya, masyarakat melakukan aksi demonstrasi.

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui daerah yang terdampak langsung pembangunan Bendungan Pammukulu adalah Desa Kale Ko'mara yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Ko'mara, Dusun Pa'lelangan, Dusun Buttadidia, dan Dusun Kupang. Ada sekitar ±400 kk yang terdampak langsung pembangunan Bendungan Pammukulu. Pada proses pembebasan lahan terdapat sejumlah permasalahan ataupun pertentangan yang mendorong terjadinya konflik, tentunya konflik tersebut harus disertai dengan upaya penyelesaiannya.

Dalam penelitiannya (Hermawan, 2023) menyatakan bahwa Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan merupakan Proyek Strategis Nasional ini berkapasitas daya tampung efektif sebesar 77,62 juta m³/m³ dengan banyak manfaat seperti mereduksi banjir, penyediaan air baku sebesar 160 m³/detik, mensuplai air irigasi seluas 6.150 ha yaitu untuk Daerah Irigasi (DI) Pamukkulu dengan Indeks Pertanian (IP) di Kabupaten Takalar akan meningkat dari 150 persen menjadi 250 persen dengan pola tanam padi-padi-palawija, dan pengembangan pariwisata.

Dinamika kehidupan masyarakat di Desa Kale Ko'mara mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pekebun. Dalam hal ini persawahan atau perkebunan sangatlah penting bagi masyarakat Desa Kale Ko'mara untuk memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan perekonomiannya. Namun setelah dilakukan pembangunan Bendungan Pammukulu yang sementara ini masih proses pembangunan terdapat perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di mana ada yang mulai menjadi wirausaha, ada yang tetap menjadi petani dan pekebun dengan membeli lahan pertanian atau perkebunan di tempat lain, walaupun jangkauannya cukup jauh dari pemukimannya.

Pembangunan Bendungan Pamukkulu membutuhkan area seluas sekitar 640 hektar, melibatkan tanah pemerintah dan sebagian tanah milik masyarakat di sekitar proyek. Proses pembebasan lahan ini menimbulkan konflik karena adanya perbedaan harapan, khususnya terkait nilai kompensasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Warga setempat menolak nilai kompensasi yang dianggap terlalu rendah, merasa dirugikan karena harus melepaskan tanah mereka untuk pembangunan bendungan. Selain kontroversi mengenai nilai kompensasi, juga muncul perselisihan terkait kepemilikan tanah garapan yang berujung pada proses hukum di Pengadilan Negeri Takalar Kabupaten Takalar.

Melalui kegiatan penelitian ini, adapun dinamika konflik masyarakat yang mempengaruhi pembangunan bendungan Pammukulu di Kabupaten Takalar diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya yang dapat memberikan informasi bagi pemerintah Kabupaten Takalar untuk meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dalam pembangunan sehingga tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Dinamika Konflik Masyarakat Pada Pembangunan Bendungan Pammukulu di Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bisa dilihat sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Gunawan, 2022). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu (Rukajat, 2018). Jumlah Informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian terdiri dari Masyarakat Desa Kale Ko'mara, aparat desa, dan pihak BPN Takalar. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan member check. Analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Unaradjan, 2019).

PEMBAHASAN

Gambaran Dinamika Konflik Masyarakat pada Pembangunan Bendungan Pammukulu

a. Prakonflik

Prakonflik adalah tahap di mana awal mula konflik terjadi, mulai ketidaksamaan pendapat antara pihak satu dan pihak lainnya. Pada tahap pra konflik ini menjelaskan tentang proses pembebasan lahan pembangunan bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar terdiri dari tahapan yang sistematis, dan berlandaskan hukum. Tahap pelaksanaan pembebasan lahan secara garis besar meliputi 1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 2) Penilaian Ganti Kerugian; 3) Musyawarah penetapan ganti kerugian; dan 4) Pemberian Ganti Kerugian (Rusli, 2018).

Sebelum nilai ganti kerugian lahan ditayangkan, Kepala BPN Takalar yang juga bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) terlebih dahulu membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) A dan Satuan Tugas (Satgas) B oleh BPN Takalar. Tugas dari Satgas A dan Satgas B adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap lahan dan aset milik warga yang terkena dampak pembebasan lahan. Hasil inventarisasi dan identifikasi lahan milik warga kemudian diserahkan kepada Tim Komisi jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai tim penilai tanah (tim Appraisal).

Ketua P2T kemudian melaksanakan Musyawarah Penetapan ganti Rugi Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar untuk 95

bidang lahan yang akan dibayarkan pada proses Pembebasan Lahan Tahap I Pembangunan Bendungan Pamukkulu dan mengumumkan harga ganti rugi lahan milik masyarakat tersebut. Musyawarah Penetapan ganti Rugi Pembebasan Lahan yang dilaksanakan di Kantor Camat Polongbangkeng Utara menuai gejolak warga karena beberapa lahan milik warga dihargai sangat murah, yaitu hanya Rp. 3.600,- (tiga ribu enam ratus rupiah) per meter kuadrat (m²) saja . Penetapan harga tanah yang dinilai terlalu rendah inilah yang menjadi awal mula munculnya konflik karena pernah saat sosialisasi disebutkan oleh bapak gubernur harga tanah itu 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter kuadrat (m²).

b. Konfrontasi

Konfrontasi adalah cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung dan terang-terangan (Puspita, 2018). Pada tahapan konfrontasi ini menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa keberatan terhadap nilai ganti kerugian yang diterima kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar. Putusan Pengadilan Negeri Takalar mengabulkan gugatan yang dilayangkan masyarakat dan menilai harga tanah yang diajukan Tim P2T terlalu rendah dan menetapkan harga yang layak dan adil yaitu sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Harga Nilai Dasar Tanah yang telah ditentukan oleh Tim Appraisal. Pihak BPN Kab. Takalar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Alasan dari pihak BPN mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung karena menilai bahwa harga nilai dasar tanah yang dikeluarkan oleh Tim Appraisal sudah benar.

Selain itu, harga lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang terkena dampak dipengaruhi oleh SK Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Pamukkulu Tahun 2015. Ini berarti lahan milik warga dihargai sesuai dengan tahun penetapan SK Penetapan Lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Hasil putusan mahkamah agung terkait kasasi yang diajukan oleh pihak BPN Takalar adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar dan menetapkan harga nilai dasar tanah disesuaikan kembali dengan hasil yang dikeluarkan oleh Tim Appraisal.

Keluarnya hasil putusan dari Mahkamah Agung RI membuat masyarakat harus menerima bahwa harga nilai dasar tanah milik mereka sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tim Appraisal. Hal inilah yang membuat warga masyarakat yang dibantu mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di BPN, saat dilakukan negosiasi dengan pihak BPN, Masyarakat yang menunggu di depan Kantor BPN ricuh dan melakukan aksi pengrusakan dengan memecahkan beberapa kaca jendela dan pot Kantor BPN Takalar. Yang kemudian beberapa warga diamankan oleh pihak yang berwajib.

c. Krisis atau Puncak Konflik

Krisis atau puncak konflik adalah tahap dimana konflik berada pada titik paling puncak, ketika dimulai tindakan-tindakan kekerasan yang instens dari pihak-pihak yang

berkonflik (Susan, 2019). Pada tahapan krisis atau puncak konflik menjelaskan bahwa dalam proses demonstrasi yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa bahkan sampai melakukan blockade di kantor kontraktor, sehingga pembangunan bendungan dihentikan sementara sehingga pada tahun 2017 sampai 2019 pembangunan bendungan ditutup.

Karena tidak didapatkannya hasil yang diinginkan oleh masyarakat maka masyarakat didampingi mahasiswa melanjutkan aksi demonstrasinya ke DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur untuk meminta kenaikan harga tanah terkait pembebasan lahan, namun setelah dilakukan negosiasi tak didapatkan hasil yang diharapkan maka selanjutnya masyarakat didampingi mahasiswa dan anggota DPRD Kabupaten Takalar melakukan negosiasi dengan pihak Kementerian PUPR dan anggota DPR di Jakarta.

Sedangkan untuk konflik internal perebutan hak atas tanah antar warga Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara itu di tempuh lewat jalur hukum sampai ke Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh warga Desa Kale Ko'mara. Dan konflik terakhir terkait hutan produksi itu setelah melalui proses yang cukup panjang pada akhirnya lahan tersebut di kelurkan dari hutan produksi dan menjadi hak warga Desa Kale Ko'mara.

d. Pasca Konflik

Pasca konflik adalah tahap dimana konflik telah mencapai penyelesaian. Hal ini sesuai dengan pendapat (Fisher *et al.*, 2000) mengelola konflik merupakan keterampilan dan strategi untuk bertindak. Dalam penelitian (Irwandi and Chotim, 2017) "Pasca konflik merupakan situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak". Pada tahapan pasca konflik menjelaskan bahwa setelah menunggu ± 6 bulan maka keluarlah putusan baru yaitu tim appraisal diganti. Pada tahap I pembebasan lahan di mana ada 95 tanah yang telah dinilai dan ditetapkan nilai ganti ruginya harus diterima masyarakat sesuai putusan Mahkamah Agung.

Untuk pembebasan tahap selanjutnya akan dinilai oleh tim appraisal baru. Kabar baik yang selanjutnya diterima oleh masyarakat adalah SK penetapan lokasi pembangunan Bendungan Pamukkulu berakhir pada tahun 2019 dan kemudian dibuat dan disahkan kembali oleh Gubernur Sulawesi Selatan sehingga penilaian terhadap harga nilai dasar tanah masyarakat juga akan ikut naik disesuaikan dengan tahun SK penetapan lokasi dikeluarkan. Pembebasan lahan pada tahap selanjutnya alhamdulillah telah mengalami kenaikan nilai harga tanah sehingga pada tahun 2019 dilanjutkan kembali pembangunan bendungan Pammukkulu.

Peran Para Aktor dalam Penyelesaian Konflik Harga Pembebasan Lahan pada Pembangunan Bendungan Pammukkulu

a. Sebagai Komunikator

Komunikator adalah orang yang menjadi penyampai pesan dalam proses komunikasi (Nida, 2014). Kommunikator memiliki peran yang penting dalam proses komunikasi. Peran tokoh masyarakat di antaranya adalah sebagai penentu arah, kemudian sebagai wakil dan juru bicara, sebagai komunikator yang aktif (Syarief, 2016). Dalam penyelesaian konflik harga pembebasan lahan pada pembangunan Bendungan Pammukulu ada salah satu tokoh masyarakat yang berperan sangat penting sebagai juru bicara yang menjadi komunikator yang aktif dalam menyampaikan aspirasi Masyarakat.

b. Sebagai Negosiator

Negosiator adalah orang yang dikhususkan untuk melakukan negosiasi. Negosiator umumnya memiliki kedudukan yang penting untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak (Tampubolon, 2021). Salah satu tokoh masyarakat yang berperan penting dalam proses penyelesaian konflik pembangunan bendungan Pammukulu yang juga merangkul tokoh masyarakat lainnya bersama dengan mahasiswa untuk mendampingi dalam bernegosiasi dengan pihak pemerintah terkait kenaikan harga pembebasan lahan dan bekerjasama dengan mahasiswa dan rekan-rekannya serta melakukan kerjasama dengan pihak DPRD Kabupaten Takalar untuk melakukan negosiasi ke Jakarta tepatnya di DPR RI dan Kementrian PUPR. Sampai masalah ini selesai di mana adanya kenaikan harga pembebasan lahan beliau tetap mengawal proses pelunasan pembebasan lahan kepada masyarakat yang terdampak Pembangunan Bendungan Pammukulu.

c. Sebagai Konsiliator

Konsiliator adalah orang yang memiliki kewenangan dalam suatu Lembaga yang mampu menumbuhkan pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik (Ramly, 2020). Pemerintahan dan negara pada dasarnya didirikan untuk memecah atau mendamaikan konflik dan perbedaan yang ada dalam masyarakat dalam kerangka pencapaian keadilan, ketertiban dan stabilitas. DPRD adalah bagian dalam pemerintahan bagian legislatif yang memiliki peran sebagai wakil rakyat (Prabowo, 2022).

Peran DPRD Kabupten Takalar adalah menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang menolak harga tanah dalam pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pammukulu dengan menjadi konsiliator dalam proses konsiliasi dengan pihak BPN dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Je'neberang. Konsiliasi yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Kabupaten Takalar yang sebagai konsiliatornya menghadirkan pihak BPN Takalar, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Tim appraisal serta masyarakat Desa Kale Ko'mara yang didampingi oleh mahasiswa. masyarakat menolak hasil dari pertemuan tersebut dan mengajukan permohonan keberatan atas nilai ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Takalar

d. Sebagai Mediator

Mediator adalah orang yang menjadi pihak ketiga yang melakukan mediasi dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian konflik (Hanifah, 2016) . Dalam proses penyelesaian konflik pembebasan lahan Masyarakat didamping mahasiswa mengupayakan penyelesaian konflik dengan cara mediasi di Kantor Bupati Takalar dengan menghadirkan pihak BPN. Di mana Bapak Bupati Takalar menjadi mediator. Namun tidak didapatkan hasil yang diinginkan akhirnya masyarakat mengajukan permohonan keberatan atas nilai ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Takalar. Sedangkan proses penyelesaian konflik internal antara Desa Cakura Dan Desa Kale Ko'mara juga di lakukan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa lahan ini yang difasilitasi oleh Bupati Takalar sebagai instansi yang menaungi dua kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Polong Bangkeng Selatan. Karena tidak didapatkannya hasil yang diinginkan juga kedua belah pihak maka dilanjutkan ke proses hukum di pengadilan negeri Takalar sampai ke Mahkamah Agung dan di ditetapkan bahwa tanah tersebut adalah milik warga Desa Kale Ko'mara

e. Sebagai Motivator

Motivator adalah seseorang yang memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan suatu perubahan. Upaya untuk membuat perubahan inilah yang perlu diperjuangkan. Yang berperan sebagai motivator adalah mahasiswa. Peran mahasiswa sangat penting dalam konflik harga pembebasan lahan pada pembangunan Bendungan Pammukulu. Ada seorang mahasiswa yang menjadi motivator yang mengajak dan memimpin aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswanya dan masyarakat Desa Kale Ko'mara, seperti pada aksi demonstrasi yang dilakukan di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kantor BPN Takalar, Kantor Bupati Takalar serta kantor pemerintah terkait pembangunann Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar.

Selain aksi demonstrasi, mereka juga melakukan penutupan portal pada jalan akses menuju lokasi pembangunann dan meminta agar segala kegiatan pekerjaan di lokasi pembangunann dihentikan. Beliau juga ikut mendampingi para tokoh masyarakat dan salah satu anggota DPRD Kabupaten Takalar untuk melakukan negosiasi di Jakarta tepatnya di DPR RI dan Kementrian PUPR. Mahasiswa tersebut adalah bapak Parawangsa, SH, yang sekarang menjabat Kepala Desa Kale Ko'mara (29 tahun). Mahasiswa ini telah berperan sebagai agen perubahan (*agen of changes*) yang telah berdiri dibarisan paling depan untuk menggerakkan perubahan ke arah lebih baik

PENUTUP

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Gambaran dinamika konflik masyarakat dalam pembangunan Bendungan Pammukulu yaitu Ketidaksepakatan perubahan penetapan harga lahan (tahapan pra-konflik), kemudian menjadi aksi demonstrasi penolakan (tahapan konfrontasi), boikot paksa akses jalan dan kegiatan

(tahapan puncak konflik) dan ditetapkan kembali pada harga penawaran lahan awal secara legal-formal (tahapan pasca konflik), 2) Peran para aktor dalam penyelesaian konflik Pembangunan Bendungan Pammukulu Kabupaten Takalar, yaitu (a) sebagai komunikator, (b) sebagai negosiator, (c) konsiliator, (d) sebagai mediator, dan (e) sebagai motivator.

DAFTAR PUSTAKA

- Fisher, S. *et al.* (2000) 'Mengelola konflik: ketrampilan dan strategi untuk bertindak'.
Gunawan, I. (2022) *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
Hanifah, M. (2016) 'Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), pp. 1–13.
Hermawan, D.A. (2023) 'Studi Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pengadaan Tanah Dan Pengaruhnya Terhadap Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Bendungan Bagong Paket 1 Di Kabupaten Trenggalek (MYC)'. Universitas Islam Indonesia.
Irwandi, I. and Chotim, E.R. (2017) 'Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta', *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), pp. 24–42.
Nida, F.L.K. (2014) 'Persuasi dalam media komunikasi massa', *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2(2), pp. 77–95.
Prabowo, H. (2022) 'Birokrasi dan Pelayanan Publik'. Bimedia Pustaka Utama.
Puspita, W. (2018) *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*. Deepublish.
Ramly, A. (2020) 'Amin Ramly Konflik Sosial Terhadap Perebutan Kekuasaan Kepala Desa', *HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), pp. 33–51.
Rukajat, A. (2018) *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
Rusli, T. (2018) 'Analisis pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada pengadaan tanah', *Keadilan Progresif*, 9(1).
Susan, N. (2019) *Sosiologi konflik: teori-teori dan analisis*. Kencana.
Syarief, M.A. (2016) 'Kontribusi Tokoh Masyarakat Dalam Menjalankan Perannya Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013', *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 4(3), pp. 1–14.
Tampubolon, Y.D. (2021) 'Sengketa Terhadap Peralihan Hak Tanggungan Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Perbankan', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(1), pp. 132–149.
Unaradjan, D.D. (2019) *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.